



PUTUSAN
NOMOR 74 /PDT /2022 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Heryadi, S.H., M.H., Bin Abdurahman**, Tempat/tanggal lahir Singkawang/ 01 Oktober 1957, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pleret Dalam 8A Rt. 003/Rw.011 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Reonvensi**;
2. **Nurhasanah Binti Abdurahman**, Tempat/tanggal lahir Singkawang, 26 Oktober 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Jalan Kom Yos Sudarso Gang Kayu Manis I Noomor 24 Rt. 004 /Rw. 018, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj.ROSITA NENGSIH, S.H.**, dan **CHARLIE NOBEL, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Singkawang Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **Hermiati binti Abdurahman**, beralamat di Jalan Uray Dahlan M. Suka Nomor 43 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;



2. **Heri Rosadi Bin Abdurahman**, beralamat Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari II Nomor 12 Kel. Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, (081352245655), selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

3. **Agus Sutarman bin Abdurahman**, beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Rawasari II Komp. Rawasari Rt.005/Rw. 007 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

4. **Eldo Hermansyah bin Darmansyah**, beralamat di Jalan U.Dahlan M. Suka Nomor 25 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Sudono Saliro, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sri Sudino Saliro, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Komplek Hijau daun Asri Nomor B.4 Jalan Selamat Gang Hijau RT 008/RW.001 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2022; Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat 4 secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, beralamat di Jalan Aliyang Nomor 125, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang dalam hal ini diwakili oleh Dorina Hartania, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 6/SKu-61.72/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/PDT/2022/PT.PTK tanggal 06 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/PDT/2022/PT PTK tanggal 06 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/PDT/2022/PT PTK tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Skw tanggal 12 Juli 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Skw Tanggal 12 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;
3. Menyatakan eksepsi para Tergugat selain eksepsi mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima.;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk ver klaard*) ;
5. Menghukum para Penggugat untuk secara bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut diucapkan pada Tanggal 12 Juli 2022 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkawang pada Tanggal 12 Juli 2022, terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 03/Akta.Pdt.Ban/2022/PN.Skw Jo.Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Skw Tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkawang pada Tanggal 10 Agustus 2022, oleh Para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkawang pada Tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Per Undang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding merasa gugatan Para Pembanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa sesuai pengakuan Terbanding I yang menyatakan dalam Jawabannya bahwa Terbanding I menguasai tanah seluas \pm 980 M2 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 4 atas dasar jual beli tanah oleh Ibu Kandung kepada Terbanding I dan Jual beli tersebut tidak diketahui ahli waris lainnya, yakni (NURHIDAYAT, S.H., Bin ABDURAHMAN (Almarhum), NURHASANAH Binti ABDURAHMAN (Penggugat II), HERYADI, S.H., Bin ABDURAHMAN (Penggugat I), HERI ROSADI Bin ABDURAHMAN (Tergugat II), HERLINA Binti ABDURAHMAN (Almarhumah), AGUS SUTARMAN, S.E., Bin ABDURAHMAN (Almarhum/Tergugat III), dan SUGEHERMAWAN, S.H., Bin ABDURAHMAN (Almarhum), yang saat itu masih ada keberadaannya (saat ini sudah 3 orang meninggal dunia);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Skw Tanggal 12 Juli 2022 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan atau dikuatkan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Skw Tanggal 12 Juli 2022 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang adalah merupakan Putusan Sela yang dijatuhkan atas adanya Eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah memutus dengan Amar Putusan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat, dengan pertimbangan– pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara substansial obyek gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat bukanlah mengenai sengketa hukum waris, akan tetapi mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat berupa proses Jual beli tanah obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan salah seorang ahli waris tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya termasuk Para Penggugat sebagai ahli waris juga, sehingga mengakibatkan kerugian bagi ahli waris lainnya termasuk Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.* Hal ini ternyata secara jelas didalam Posita Gugatan Penggugat pada point ke 3, 4, 5, 6 dan 7 dan sesuai pula dengan pernyataan Tergugat I dalam jawabannya yang antara lain menyatakan bahwa akhirnya tanah yang menjadi objek sengketa yang dibeli Tergugat I dan selanjutnya dibalik nama Hermiati tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya”;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Peradilan Agama antara lain diatur: *"Bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Skw Tanggal 12 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan oleh karena itu menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Skw Tanggal 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh kami Windarto, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H dan Pransis Sinaga, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/PDT/2022/PT.PTK Tanggal 06 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 September 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Windarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan Junaidi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT PTK.